

## Jadi Katalisator Ekonomi Daerah, PTPN Diberi Relaksasi Pajak



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Kamis, 30/05/2024

**BALIKPAPAN** – Pemprov Kaltim berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait kemandirian pangan dan energi nasional untuk Indonesia Emas 2045. Termasuk terlibat dalam Sosialisasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) *Group* yang berlangsung di *Grand Jatra Hotel* Balikpapan, Selasa (28/5).

Kegiatan itu bertujuan memberi pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai proyek strategis nasional, guna meningkatkan produksi komoditas perkebunan serta pemberdayaan masyarakat setempat melalui program-program pemberdayaan ekonomi.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam sambutannya, menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan ekonomi yang terukur melalui kebijakan strategis yang terintegrasi. Dalam konteks ini, dikatakan proyek strategis nasional menjadi instrumen vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memperkuat perekonomian daerah.

“Sosialisasi yang diadakan hari ini (kemarin) terkait akan kebijakan yang sebelumnya pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta arahan dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah untuk memberikan ruang relaksasi pajak bagi industri perkebunan, yakni PTPN *Group*,” ujar Akmal.

Kebijakan ini dipandang sebagai stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di sektor perkebunan. Meskipun dalam jangka pendek mungkin menimbulkan tantangan, karena potensi kekurangan pendapatan daerah. Namun, Akmal mengungkapkan, berdasarkan data kontribusi sektor perkebunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kaltim yang hanya Rp27 miliar, dari total hampir Rp11 triliun menunjukkan bahwa ruang relaksasi pajak bagi PTPN *Group* akan memberi dampak signifikan.

“Kebijakan ini tidak seharusnya dipandang sebagai penekanan terhadap pendapatan daerah. Sebaliknya, ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PTPN *Group* untuk memperkuat proyek strategis nasional di sektor perkebunan. Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” lanjutnya.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak dapat diimplementasikan dengan efektif dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi PTPN *Group*. Dari itu, atas nama Pemprov Kaltim ia menyambut baik dan mengapresiasi dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini.

Lanjutnya lagi, Akmal mengatakan, proyek strategis nasional merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memperkuat perekonomian daerah.

Hal ini, menurutnya yang membuat PTPN *Group* memegang peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci sukses pelaksanaan proyek ini.

Dalam kesempatan ini, ditegaskan pula pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung dan berkolaborasi dengan PTPN *Group*, serta semua pihak terkait dalam pelaksanaan proyek strategis nasional ini. Demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PTPN *Group* dalam mengembangkan dan mengelola proyek-proyek strategis yang berdampak positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saya juga berharap, sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan proyek, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat kita tempuh bersama,” pesannya.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Manajemen Risiko *Holder* Perkebunan PTPN III (Persero) M Arifin Firdaus tentang pentingnya dukungan penuh terhadap proyek strategis nasional. Terlebih, tujuan akhirnya tidak lain untuk membentuk hilirisasi, utamanya di sektor perkebunan.

“PTPN *Group*, sebagai salah satu BUMN pengelolaan perkebunan yang ditetapkan untuk proyek strategis nasional, tidak hanya fokus pada produksi komoditas perkebunan seperti minyak kelapa sawit dan gula, tetapi juga siap mendukung pengembangan energi hijau seperti biodiesel dan bioetanol. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PTPN *Group* untuk berkontribusi dalam upaya mengurangi tingkat polutan dan emisi di lingkungan sekitar,” ucapnya.

Dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya, PTPN *Group* memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari transformasi menuju energi bersih dan ramah lingkungan. Melalui produksi biodiesel dan bioetanol, PTPN *Group* dapat memainkan peran penting dalam menyediakan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, PTPN *Group* juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menjadi *green corporation* dengan mengimplementasikan praktik-praktik berkelanjutan dalam operasinya. Dengan memprioritaskan penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, PTPN *Group* berkomitmen mengurangi jejak karbonnya serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dukungan penuh dari PTPN *Group* terhadap pengembangan energi hijau ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lainnya dalam mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Sebelumnya di Kalimantan bernama PTPN XIII, kini menjadi Regional V PTPN IV yang meliputi empat provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dengan luas lahan perkebunan mencapai 91.438 Hektare. Kami juga mengapresiasi Kabupaten Sintang sebagai daerah pertama yang lebih dulu memberikan persetujuan guna mendukung program PSN (Proyek Strategis Nasional) ini,” kata Arifin.

Perlu diketahui pula, dari 13 anak perusahaan PTPN kini menjadi 3 *subholding*, yakni PTPN IV PalmCo, PTPN I Supporting Co, dan PT Sinergi Gula Nusantara (SugarCo). Dengan luas lahan mencapai 1,2 juta hektare yang terbentang dari Aceh hingga Papua, meliputi 26 provinsi dan 184 kabupaten/kota. Dengan hasil komoditasnya berupa sawit, karet, tebu, teh, dan kopi.

Disampaikan juga, bahwa program revitalisasi industri gula nasional dan hilirisasi industri kelapa sawit yang dilaksanakan oleh PTPN Grup (PalmCo, SugarCo, dan SupportingCo) telah ditetapkan menjadi program strategis nasional melalui Permenko Perekonomian Nomor 9/2022 jo. Permenko Perekonomian Nomor 8/2023.

“Mari bersama-sama kita dukung proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Mulai dari penggabungan PTPN *Group*, pelaksanaan terintegrasi dengan pengembangan bersama PT Gula Nusantara hingga target ketersediaan dan swasembada gula pada 2028, serta memastikan optimalisasi dan utilisasi PSN yang sudah selesai. Kita juga mendorong upaya peremajaan perkebunan sawit di Kalimantan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, belum lama ini PTPN *Group* meraih penghargaan sebagai “*The Most Promising Company in Strategic Marketing*” pada ajang BUMN *Entrepreneurial Marketing Awards* (BEMA) 2024 pada 15 Mei lalu. Penghargaan ini adalah apresiasi

terhadap inovasi strategi pemasaran yang diterapkan oleh PTPN Group serta komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, PTPN Group telah mengimplementasikan berbagai inovasi pemasaran yang signifikan, melalui strategi *sales and operation planning* (S&OP), penerapan *just-in-time strategy*, dan pengembangan industri hilir.

PTPN Group fokus pada produksi minyak kelapa sawit dan gula, dua komoditas yang menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selain itu, PTPN Group juga memiliki produk hilir teh, kopi, dan beberapa produk lainnya.

“Dengan mengembangkan industri hilir, PTPN Group tidak hanya meningkatkan nilai tambah produknya tetapi juga berkontribusi pada stabilitas pasokan pangan nasional,” ujar Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Irwan Perangin-angin.

Berkaca pada kejadian kelangkaan minyak goreng pada akhir tahun 2022, PTPN Group mengambil langkah proaktif dengan melakukan inovasi signifikan dalam industri retail minyak goreng. Bahkan, produk minyak goreng sawit Nusakita telah berhasil masuk ke jaringan ritel nasional Alfamart, menjadikannya produk BUMN pertama yang berhasil masuk ke jaringan *modern trade* nasional.

Ini merupakan pencapaian besar bagi PTPN Group, menunjukkan kualitas dan daya saing produknya di pasar nasional. PTPN Group berkomitmen untuk terus menjaga kualitas produk retailnya melalui brand “Nusakita” dengan *tagline* “Dari Bumi Sendiri”.

Kehadiran Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, dalam acara ini juga menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap upaya peningkatan kemandirian pangan dan energi nasional.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelaksanaan proyek strategis nasional ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan.

“Lebih jauh dari itu, hilirisasi industri pada sektor perkebunan memiliki potensi besar untuk menyediakan produk dari barang setengah jadi maupun sudah jadi. Langkah ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam mendukung program dekarbonisasi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, tetapi juga memperluas nilai tambah ekonomi bagi perkebunan dan masyarakat sekitarnya,” tandasnya. (ndu/k15)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Jadi Katalisator Ekonomi Daerah, PTPN Diberi Relaksasi Pajak, 30/05/24

**Catatan:**

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
- (2) Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wajib pajak yang sedang:
  - a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;
  - b. dalam proses peradilan; atau
  - c. menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan
- (4) Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.
- (5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
  - a. pajak penghasilan; dan
  - b. pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.